

PERLAKUAN PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP DESA

(Studi Kasus Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

Oleh:

Dwi Cahya Rediaswuri

1210421054

Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Aset Tetap Desa adalah barang milik Desa yang baerasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan Apakah perlakuan akuntansi aset tetap sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Pendekatan analisis deskriptif. Dengan jenis data fisik dan sumber data primer.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlakuan akuntansi aset tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember kurang sesuai. Ditunjukkan dengan ketidaksesuaian penatausahaan aset tetap desa, penilaian aset tetap desa dan tidak ada penyusutan aset tetap desa di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Aset Tetap Desa, Akuntansi Aset Tetap Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan yang baik tentu menggunakan pedoman dalam pengelolaannya. Dalam Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan butir 61-68 yang menjelaskan tentang pengakuan aset dan pengukurannya.. Tetapi di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam penyajian laporan dari aset tetap dan cara pengungkapannya tidak memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 (PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2016). Dan bisa berdampak negatif pada Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang pertama ketidak akuratan laporan yang telah dibuat sehingga sangat rawan untuk menyelewengan aset desa dan terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kedua ketidaktransparan aset desa kepada masyarakat,yang ketiga menyebabkan pemerintah desa kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang telah dikelola sehingga dalam penggunaannya tidak optimal, dari uraian tersebut peneliti akan mengangkat masalah Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Desa (Studi Kasus di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember).

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap desa di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
- b) Apakah perlakuan dan pelaporan akuntansi aset tetap desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

- a) Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap desa di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
- b) Apakah perlakuan akuntansi ase tetap desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016

KAJIAN TEORI

Menurut PSAP 07 Tahun 2010 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 Aset tetap

diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Prosedur aset tetap menurut PSAP 07 meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Dan dalam penelitian ini menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 (PERMENDAGRI No, 01 Tahun 2016) membahas tentang pengelolaan tentang aset desa.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan karakteristik masalahnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data fisik. Data fisik merupakan jenis data penelitian yang berupa obyek atau benda-benda fisik, antara lain dalam bentuk: bangunan atau bagian dari bangunan, tanah, pakaian, baju, dan senjata. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Metode dalam pengumpulan data menggunakan tinjauan kepustakaan dan tinjauan lapangan.

Metode Analisis Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran apakah metode pengukuran dan pelaporan aset desa untuk meningkatkan pendapatan desa yang dilakukan oleh Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 .

Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang menganalisis laporan keuangan tentang pengelolaan aset desa dilakukan dengan beberapa proses yang utama yaitu:

1. Mengumpulkan data tentang pengukuran dan pelaporan akuntansi aset desa pada Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Menggambarkan data mengenai pengukuran dan pelaporan Akuntansi Aset Desa yang ada di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

3. Membandingkan data yang ada mengenai pengukuran dan pelaporan Akuntansi Aset desa pada Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016
4. Di uji menggunakan Uji Keabsahan Data, Menurut William dalam Sugiyono (2014:273) Keabsahan data ini bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, tirangulasi teknik dan triangulasi waktu.
 - a) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari sumber-sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatannya (*membercheck*) dengan tiga sumber data tersebut.
 - b) Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau keusioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.
 - c) Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
5. Menarik kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kesesuaian penerapan pengukuran dan pelaporan akuntansi aset desa yang dilakukan Desa Mlokorejo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Perencanaan Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
Perencanaan Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No.01 tahun 2016 karena dalam perencanaan untuk jangka 1 tahun dituangkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan untuk yang jangka 6 tahun dituangkan dalam RPJM (Rencana Pemerintah Jangka Menengah).
2. Evaluasi Pengadaan Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
Pengadaan Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2016 karena sebelum pengadaan Aset Tetap Desa dilakukan rapat terlebih dahulu dan secara otomatis banyak pihak yang mengerti tentang pengadaan Aset Tetap Desa. Dan didalam rapat tersebut membahas tentang Aset Tetap yang harus diprioritaskan dalam artian masyarakat sangat membutuhkan.
3. Evaluasi Penggunaan Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
bahwa dalam penggunaan Aset Tetap Desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 01 Tahun 2016. Karena salah satu contoh penggunaan komputer untuk memperlancar kegiatan administrasi di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
4. Evaluasi Pemanfaatan Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
Pemanfaatan aset tetap desa sesuai, namun hanya dalam hal melakukan perjanjian penyewaan belum sesuai karena hanya berbentuk kwitansi, seharusnya dalam perjanjian sewa harus memuat para pihak yang terikat dalam perjanjian, objek perjanjian sewa, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, hak dan kewajiban para pihak, keadaan di luar kemampuan para pihak (*forcemajeure*) dan persyaratan lain yang di anggap perlu.
5. Evaluasi Pengamanan Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
Pengamanan aset tetap tidak sesuai. Karena dalam pengamanan aset tetap desa seharusnya seluruh aset di catat dalam buku inventaris dan tidak ada aset yang tidak dicatat dalam buku inventaris desa. Contohnya tanah tidak dicatat dibuku inventaris desa, dan seharusnya setiap tahun harus ada laporan inventaris. Karena setiap tahun pasti ada mutasi barang sehingga bisa menambah aset tetap yang ada di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

6. Evaluasi Pemeliharaan Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Pemeliharaan aset tetap di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah sesuai. Karena dalam pemeliharaan tersebut membutuhkan biaya yang terus menerus dan dibebankan pada Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDesa). Dan setelah pemeliharaan dapat meningkatkan kinerja para perangkat desa dalam pelayanan terhadap masyarakat.

7. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Penatausahaan aset tetap yang ada di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember tidak sesuai dengan Permendagri No.01 Tahun 2016. Karena dalam inventaris aset tetap ada aset yang tidak masuk dalam inventarisasi desa namun ada aset desa yang tidak masuk dalam pencatatan inventarisir. Dan dalam pelaporan aset tetap seharusnya paling awal tanah dengan kode 0001. Setelah tanah selanjutnya jalan desa,gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan yang terakhir aset lainnya. Serta dalam penatausahaan aset tetap di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember tidak ada laporan untuk penyusutan aset tetap beserta metode untuk penyusutan aset tetap. Seharusnya dalam penatausahaan aset tetap harus ada laporan penyusutan aset tetap yang bermanfaat untuk mengetahui mangetahui masa manfaat dari aset tetap tersebut untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan desa.

8. Evaluasi Penilaian Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Penilaian ulang di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger belum sesuai. Karena tidak pernah dilakukan penilaian ulang oleh pihak pemerintahan. Menurut PSAP 07 tentang Tahun 2010 adalah *“Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.* Dan untuk tanah kas desa merupakan hibah dari pemerintah dan tidak ada keterangan harga perolehan. Menurut PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar mengatakan bahwa *“ harga yang diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran”.* Dan darisitulah peneliti setelah melakukan observasi dan wawancara kepada perangkat desa untuk nilai wajar (menurut harga pasar) sebesar Rp 98.000,- permeter. Perhitungan lebih rinci pada lampiran 2.

9. Evaluasi Pengungkapan Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Pengungkapan aset tetap sangat penting, karena darisitulah pemerintah desa bisa mengetahui secara pasti aset tetap desa yang telah digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan desa. Dalam pelaporan aset tetap didesa dilaporkan dalam Buku Inventaris Desa dimana dalam buku Inventaris tersebut memuat kode barang yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, asal-usul barang, keadaan awal tahun dan keadaan akhir tahun. Seharusnya lebih rinci mengenai pengungkapan, mulai dari pendataan semua aset tetap, dalam pengkodean harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, diungkapkan macam-macam barang, tahun pengadaan, asal-usul, harga perolehan dan keterangan jumlah barang.

10. Evaluasi Pengakuan Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Pengakuan aset tetap yang didapat dari bantuan pemerintah pusat sebagai aset tetap sudah sesuai dengan PSAK 16 karena pemerintah desa memperoleh masa manfaat dari komputer dan printer, dalam pengukuran biaya bisa diukur secara andal dengan di akui di dalam APBDesa.

11. Evaluasi Penyusutan Aset Tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis sejumlah aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat atau umur ekonomi tersebut. Namun di Desa Mlokorejo Kacamatan Puger Kabupaten Jember tidak ada laporan penyusutan aset tetap. Berdasarkan analisis peneliti di instansi pemerintahan lain, peraturan dari pemerintah kabupaten menggunakan metode garis lurus untuk menentukan besarnya beban penyusutan untuk tiap periode. Penggunaan metode tersebut diterapkan atas seluruh aktiva tetap yang dimiliki oleh pemerintah desa, kecuali untuk tanah karena tidak dilakukan penyusutan, dengan membagi nilai perolehan aktiva dengan umur penggunaan aset tetap tanpa ada nilai residu. Setelah aset tetap diperoleh maka perusahaan akan menyusutkan nilai dari aset tersebut setiap periode akuntansinya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pengukuran dan pelaporan aset desa di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016. Karena mulai dari pengukuran seharusnya setiap tahun ada peninjauan kembali aset desa dan untuk pelaporannya harus dilaporkan secara rinci mulai dari jenis barang/nama barang,kode barang,register,luas,tahun

pengadaan, letak/alamat, status tanah (hak, sertifikat dan nomor sertifikat), penggunaan, asal-usul, harga, namun didalam buku inventaris desa aset desa tanah tidak diungkapkan atau dilaporkan dan setiap tahun dibuatkan laporan aset desa tapi di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember terakhir pembuatan laporan aset pada tahun 2008.

SARAN

Saran dari penelitian ini adalah diharapkan lebih teliti dan rinci lagi dalam pengukuran dan pengungkapan aset desa karena dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasional pemerintahan di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

REKOMENDASI

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk terus mengikuti peraturan terbaru, sehingga dalam pelaporan aset desa bisa maksimal dan tidak ada aset yang yang tidak dimasukkan dalam laporan aset Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta
- Ghozali, Imam Dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriantoro, Nur Dan Bambang Supomo. 2013. Edisi Pertama. *Metodelogi Penelitian*. BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta
- Ikhsan, Arfan Dan Herkulanus Bambang Suprasto. 2008. *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Jusup, Al. Hariyono. 2005. Jilid 2. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Kertohadikoesoemo, Soetardjo (1984) *Desa*. PN Balai Pustaka. Jakarta
- Mardiasmo (2002) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif (2011) *Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta
- Presiden Republik Indonesia *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 Tentang Desa*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia *Lampiran II Standard Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual*. 2010
- Putra, Zulfikar. *Pengertian Pegelolaan* [internet] Available from: dari <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/> [Accessed 02 April 2013]
- Sabtoni, Anang dkk. (2005) *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE Press. Yogyakarta
- Sugiyono (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Van Horne, James C. dan John M. Wachowicz, JR. (1997) *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Diterjemahkan oleh Heru Sutojo. Salemba Empat. Jakarta
- <http://lib.unnes.ac.id/22188/1/81114111299-s.pdf>
- <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14144/18079>
- <http://respostory.unri.ac.id/xmLui/bitstream/handle/123456789/2102/JURNAL%20SKRIPSI%20%20InggrisBR.pdf?sequence>
- <http://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-01/>
- <http://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-07/>
- http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri2007_4.pdf
- http://www.ksap.org/pp%2071/LAMPIRANI/lampiran%201_1.pdf

<http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>